



**PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS MUTU DAN DAYA SAING MELALUI PROGRAM
BENCHMARKING**

NOMOR : M.02/D-FKIP/UNRIKA/IX/2025

NOMOR : 812/DF.01/II.A.3.AU/F/2025

Pada hari ini senin tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima (29/09/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Assoc. Prof. Dr. Suryo : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No.99, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Drs. Santoso, M.Si.

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Bali Po.Box.108, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Mutu Dan Daya Saing Melalui Program Benchmarking (selanjutnya disebut **"Perjanjian Kerjasama"**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk melaksanakan Program Program Benchmarking.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Peningkatan Kualitas Mutu Dan Daya Saing Melalui Program Benchmarking, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program Benchmarking di Universitas Riau Kepulauan berupa kegiatan perbandingan standar, kinerja, dan praktik terbaik antara institusi pendidikan yang unggul untuk mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik terbaik; dan
- b. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PARA PIHAK** adalah:
 - a. Menerima dan mendayagunakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Benchmarking.
 - b. Mendapatkan jaminan berlangsungnya kerjasama Peningkatan Kualitas Mutu Dan Daya Saing Melalui Program Benchmarking.

- c. Memanfaatkan prasarana dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program Benchmarking.
 - d. **PARA PIHAK** berhak membatalkan secara sepihak dengan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksana **PARA PIHAK**; dan
2. Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
- a. Menyediakan dukungan prasarana dan sarana serta Sumber Daya Manusia untuk menunjang pelaksanaan program Benchmarking.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Mutu Dan Daya Saing Melalui Program Benchmarking.
 - c. Menjamin tersedianya iklim yang kondusif dan humanis bagi berlangsungnya Program Benchmarking.
 - d. **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan *Implementation Arrangement*/Pelaksanaan Kegiatan dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan *Implementation Arrangement*/Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, dan begitu juga sebaliknya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau surat elektronik ke detail kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Riau Kepulauan

Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Email : info@fkip.unrika.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Jl. Bali Po.Box. 108, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Email : santosonursandy@umb.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, wabah, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing **PIHAK**. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Assoc. Prof. Dr. Suryo Hartanto, S.T.,
M.Pd.T.

PIHAK KEDUA,


Drs. Santoso, M.Si.